



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS TAHUN 2020
YANG ANGGARANNYA DIBEBAHKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan Atau Penghasilan Ketigabelas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan Atau Penghasilan Ketigabelas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6545);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.05/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, Atau Penghasilan Ketigabelas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **TEKNIS PEMBERIAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGABELAS TAHUN 2020 YANG ANGGARANNYA DIBEBANKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan;

1. Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas adalah hak Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemerintah Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dan dibayarkan dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap pada Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, dan Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Gorontalo.
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2020.

Pasal 2

- (1) Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 diberikan kepada:
 - a. PNS; dan
 - b. Calon PNS.
 Paling banyak meliputi :
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga; dan
 - c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (2) Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas tidak diberikan kepada:
 - a. Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Anggota DPRD; dan
 - c. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara.

Pasal 3

Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diberikan bagi Calon PNS paling banyak meliputi:

- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
- b. tunjangan keluarga; dan
- c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 4

- (1) Gaji atau Penghasilan Ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan pada bulan Agustus Tahun 2020.
- (2) Gaji atau Penghasilan Ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu paling banyak sebesar penghasilan pada bulan Juli Tahun 2020.
- (3) Dalam hal Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan, pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.
- (4) Pembayaran Gaji atau Penghasilan Ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada masing-masing DPA-SKPD Tahun Anggaran 2020.
- (5) Mekanisme pembayaran Gaji atau Penghasilan Ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Prosedur Pembayaran Atas Beban APBD.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Pemberian Gaji, Tunjangan Ketiga belas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Serta Pemberian Tunjangan Kinerja Daerah Tambahan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2019 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Gubernur mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Gorontalo

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 11 Agustus 2020

GUBERNUR GORONTALO, 

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 11 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011